



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 291 TAHUN 2023

TENTANG

## **PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.2121/Pdluk/P2T/PLA.Y/8/2022 perihal Arahan Tindak Lanjut Tim Uji Kelayakan Amdal, perlu membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagai mana maksud diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. Tugas Komisi
  1. Menilai Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL): dan
  2. Memberi masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL serta kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan kepada Bupati Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Dalam melaksanakan tugas komisi penilai wajib mengacu pada:
  1. Kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  2. Rencana tata ruang wilayah; dan
  3. Kepentingan pertahanan dan keamanan
- c. Memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
  1. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi;
  2. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari instansi terkait;
  3. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
  4. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
  5. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/ Lembaga swadaya masyarakat;
  6. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- d. Komisi penilai bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL; dan
- e. Menyusun rumusan hasil penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL yang dilakukan oleh komisi penilai;

Dalam menjalankan Tugas Komisi Penilai AMDAL dibantu tim teknis penilai dan tim sekertariat komisi penilai Kabupaten Polewali Mandar dan tim tersebut dibentuk melalui keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar;

Tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup melaporkan hasil penilaian pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 29 Maret 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 291 TAHUN 2023  
TANGGAL : 29 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan SETDA	Pengarah
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
3.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Asisten Administrasi Umum SETDA	Anggota
5.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SETDA	Anggota
6.	Dandim 1402 Polmas	Anggota
7.	Kepala Balitbangren	Anggota
8.	Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
12.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
19.	Kepala Kantor Pertanahan	Anggota
20.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan SETDA	Anggota
21.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA	Anggota
21.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA	Anggota

22.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
23.	Rahmat, SP (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)	Anggota
24.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Anggota

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 Maret 2023

